



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai Ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Iskandar Elewarin bin Usman Elewarin, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon I;

Cia Elewarin alias Cia Peres binti Yosep Peres, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI tanggal 11 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1972, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Ohoi Dian Pulau, menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid yang bernama M. Isa Meturan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bernama M Isa Meturan karena Pemohon II adalah mualaf dengan saksi nikah masing-masing bernama Akas Yamlean dan Jamal Rawul, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ohoi Dian Pulau Dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1 Ali Elewarin bin Iskandar Elewarin, umur 42 tahun;
 - 5.2 Hasna Elewarin binti Iskandar Elewarin, umur 39 tahun;
 - 5.3 Mohamad Elewarin bin Iskandar Elewarin, umur 37 tahun;
 - 5.4 La Bahar Elewarin bin Iskandar Elewarin, umur 33 tahun;
 - 5.5 La Hasa Elewarin bin Iskandar Elewarin, umur 30 tahun;
 - 5.6 Ratia Elewarin binti Iskandar Elewarin, umur 23 tahun;
 - 5.7 Siva Muntaha Elewarin bin Iskandar Elewarin, umur 17 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, sebagaimana surat nomor :

Hal 2 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Kua.25.01.01/Pw.01/4/2018, tanggal 4 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iskandar Elewarin bin Usman Elewarin) dengan Pemohon II (Cia Elewarin alias Cia Peres binti Yosep Peres) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Ohoi Dian Pulau, Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SAKSI-SAKSI

1. Jajim Elewarin bin Hayum Elewarin, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 3 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1972 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah wali hakim (Imam Masjid Ohoi Dian Pulau yang bernama M Isa Meturan), karena Pemohon II adalah seorang muallaf;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Akas Yamlean dan Jamal Rawul;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui maskawin dalam perkawinan tersebut adalah uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- ❖ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

2. Maawiya Kerubun binti Badarudin Kerubun, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 4 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1972 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah wali hakim (Imam Masjid Ohoi Dian Pulau yang bernama M Isa Meturan), karena Pemohon II adalah seorang muallaf;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Akas Yamlean dan Jamal Rawul;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui maskawin dalam perkawinan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- ❖ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (Dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1972 di hadapan Imam Masjid Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim (Imam Masjid Ohoi Dian Pulau yang bernama M Isa Meturan), karena Pemohon II adalah seorang muallaf;

Hal 6 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Akas Yamlean dan Jamal Rawul dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, yaitu dengan bermohon agar berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), di Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) terhadap perkara Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA TI, tertanggal 11 April 2018, dengan amar berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2018 yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iskandar Elewarin bin Usman Elewarin) dengan Pemohon II (Cia Elewarin alias Cia Peres binti Yosep Peres) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Syarifa Saimima, S.HI,**

Hal 8 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal,S.HI.**, dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariam Ely, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal,S.HI

Syarifa Saimima, S.HI

Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Mariam Ely, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 0,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Pen. Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)